



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 212 -BKPSDM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN AMANAH AWARD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara serta mendorong implementasi sistem merit secara optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu diberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik melalui AMANAH Award;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penilaian AMANAH Award, diperlukan Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan AMANAH Award di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 531);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penilai Penghargaan AMANAH Award di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penilaian terhadap Perangkat Daerah berdasarkan indikator AMANAH Award yang meliputi:
 - a) Manajemen Kinerja;
 - b) Disiplin ASN;
 - c) Manajemen Talenta dan Karier;

d) Kepemimpinan dan Komitmen;

e) Kepatuhan Administrasi ASN.

2. Melakukan *desk evaluation*, verifikasi lapangan, dan penilaian panel;

3. Menyusun hasil penilaian dan menetapkan peringkat Perangkat Daerah terbaik;

4. Menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Bupati Bandung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 15 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL